



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 11025/-1.851.68

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Bina Wanda nomor 009/BP/YBW/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur nomor 2686/1.851.6 tanggal 22 Oktober 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :


**YAYASAN BINA WANDA**

Nama Sekolah : SMA DEWI SARTIKA  
Alamat : Jalan Kebon Nanas Utara II/23 Kel. Cipinang  
Cempedak Kec. Jatinegara, Jakarta Timur  
Ketua Yayasan : Drs. H. RACHMAT SUMARNA

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Desember 2013 sampai dengan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17-12-2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA**

  
Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd  
NIP. 196111091987031005



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.132A/101.A1/1/88...

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,  
Surat *Yayasan Bina Wanda*  
tanggal *4 Oktober 1988* nomor : *046/A-DS/1X/88*  
tentang *Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta*

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.  
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb.:
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : *Yayasan Bina Wanda*
  - Alamat : *Jln. Ciasem 7/5 Blok. Q  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan*
  - Penanggung jawab : *R.H. Didi Kartasasmita*
  - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : *3*  
tanggal *4 Desember 1966*  
Notaris *Soelaeman Ardasasmita, SH*  
di *Jakarta*
  - Nama sekolah : *SMA Dewi Sartika*
  - R u m p u n : *Jukul 07.15 s.d 12.30*
  - Waktu belajar : *Milik Yayasan*
  - Status gedung : *Jln. Otista III/2 Cipinang Cempedak*
  - Alamat sekolah : *Jatinegara, Jakarta Timur*
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran *1986/1987*  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : *1988/1989*  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran  
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;  
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;  
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : *12 Desember 1988*  
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO  
NIP: 130048913